



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 02/PP.05-Kpt/3274/KPU-Kot/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KOTA CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 136/PP.05-Kpt/3274/KPU-Kot/X/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 136/PP.05-Kpt/3274/KPU-Kot/X/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 47/PP.05-Kpt/3274/KPU-Kot/III/2018 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) Terpilih Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018, tanggal 14 Desember 2018 Perihal Surat Edaran Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019.
2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1553/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018, tanggal 24 Desember 2018 Perihal Surat Edaran Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan Anggota PPK dan Penetapan Sekretariat PPK dan PPS Tahun 2019.
3. Rekomendasi Dekan Fakultas Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon Nomor 021/FH-UNTAG/XII/2018, tanggal 28 Desember 2018 perihal Rekomendasi Penambahan atau Pergantian Antar Waktu

- Keanggotaan Badan *Adhock* (PPK dan PPS).
- Rekomendasi Dekan Fakultas Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon Nomor 024/FH-UNTAG/I/2019, tanggal 2 Januari 2019 perihal Rekomendasi Penambahan atau Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Badan *Adhock* (PPK dan PPS).
 - Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 426/PP.05-BA/3274/KPU-Kot/XII/2018 Tentang Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara di Kota Cirebon Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 Nomor SP DIPA-076.01.2.6571921/2019, tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan

NO	NAMA	L/P	KECAMATAN
1	ADHITYA SURAHMAN	L	KEJAKSAN
2	TUTY SYARIFAH SYAHPUTRI	P	KEJAKSAN
3	ADJY PANGESTU	L	KEJAKSAN
4	RACHMATUL IMAN	L	LEMAHWUNGKUK
5	IING SOLICHIN	L	LEMAHWUNGKUK
6	SURYANTO	L	LEMAHWUNGKUK
7	NAIMAN ADIO SUNARYO	L	HARJAMUKTI
8	RASBUN SUTANTO	L	HARJAMUKTI
9	MUHAMAD SOLEH ABDURACHMAN	L	HARJAMUKTI
10	EMBUN PURSITAWANI	L	PEKALIPAN
11	INDRA JAYA SETIAWAN	L	PEKALIPAN
12	FAHMI HIDAYATULLAH	L	PEKALIPAN
13	ZIDNY ILMAN NAFI	L	KESAMBI
14	IMAN TAUFIK	L	KESAMBI
15	AKBAR MUTTAQIN	L	KESAMBI

Sebagai Panitia Pemiihan Kecamatan Kota Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA** : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2019.

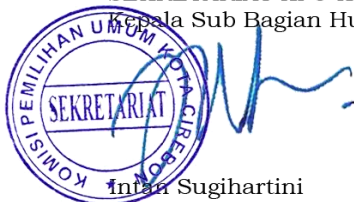
Ditetapkan di Cirebon
Pada Tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

TTD

DIDI NURSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Infan Sugihartini